

**ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESEIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012**

Oleh: Muhammad Abdullah Faqih

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, terkait penyelesaian perbankan syariah yang menimbulkan ketidakpastian hukum atau terjadi dualisme kewenangan memutuskan perkara antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa keseluruhan penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kepastian hukum, dalam pasal tersebut terdapat dualisme penyelesaian sengketa sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat Undang Undang Dasar 1945, yang kedua apa alasan putusan atau ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara uji materi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Abstract

The Constitutional Court in the Decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012, related to the completion of Islamic banking which caused legal uncertainty or dualism occurred in the authority to decide cases between the State Court and the Religious Court. Based on the results of the research that has been conducted, that the Constitutional Court granted the request for testing Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking stating that the whole explanation of article 55 paragraph 2 of Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking has no legal certainty, in the article there is a dualism of dispute resolution so that it contradicts article 28D paragraph of the 1945 Constitution, the second is the reason for the decision or ratio of decidendi of the Constitutional Court judge in deciding the material test case of the Constitutional Court decision No. 93 / PUU-X / 2012.

PEDAHULUAN

Fungsi pokok atau fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, fungsi ini disebut juga financial intermediary function atau fungsi intermediasi keuangan.¹ Perbankan adalah salah satu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, fungsi dari perbankan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

¹ Amirudin K, Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum, (Makassar: Al-Risalah, Volume, II, 2011), Hlm, 170.

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Dan peranan yang paling utama dari perbankan itu sendiri adalah sebagai salah satu lembaga perekonomian, yang telah memberikan manfaat bagi perekonomian bangsa dan juga terhadap kemakmuran masyarakat.

Di Indonesia ada dua macam perbankan yaitu, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan yang mempraktekkan sistem bunga terhadap sistem operasionalnya, sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang didasarkan pada al-quran dan hadits.

Secara yuridis keberadaan bank yang bergerak sesuai dengan prinsip – prinsip islami atau syariah baru diatur dalam Undang – Undang Nomor 92 Tahun 1992 tentang perbankan, hanya saja dalam ketentuan Undang-Undang tersebut keberadaan bank syariah belum dijelaskan secara jelas atau gamblang. Tetapi, disebutkan dalam istilah “ *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil* “, pasal 6 dan pasal 13 menerangkan bahwa adanya bank dengan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum terlihat jelas keinginan untuk mengatur tentang bank syariah atau secara prinsip prinsip islam di Indonesia. Sengketa timbul disebabkan dengan berbagai alasan dan masalah yang menjadi alasan, masalah yang sering timbul biasanya adaah benturan kepentingan atau yang biasa disebut conflict of interest diantara para pihak.

Ketentuan atau penetapan dalam menyelesaikan masalah persengketaan dalam perbankan syariah telah ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama²
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian engketa dilakukan sesuai dengan isi akad.³
3. Penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa alasan putusan (Rasio Decidendi) hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus uji materi perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum Normatif (*Yudiris Normatif*). Untuk bahan hukumnya penulis menggunakan data sekunder, yaitu dan yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan *Justice Collaborator*. Penulis melakukan pengumpulan data tersebut menggunakan teknik studi dokumen, yaitu studi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis dan di periksa ulang melalui data tertulis, untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam penelitian skripsi ini. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh

²<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/21TAHUN2008UU.HTM>

³ <https://media.neliti.com/media/publications/209999-analisis-yuridis-putusan-mahkamah-konsti.pdf>

penulis yakni menganalisa dan mengkaji data yang telah di peroleh dari hasil kepustakaan dan literatur yang kemudian dipelajari lebih dalam guna mengambil suatu kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif*, yakni melakukan pembahasan terhadap permasalahan melalui data tertulis yang telah di kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktur dari CV.BEC (Benua Enginering Consultant) yakni atas nama Dadang Achmad, melakukan uji materiil pada pasal 55 ayat (2) dan juga ayat (3) pasal dalam Undang-Undang tentang perbankan syariah yang bernomor 21 Tahun 2008 terhadap pasal 28 ayat 1 UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Dalam tanggal 19 Oktober 2012 telah dilakukan registrasi pada Kepanteraan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada akta penerimaan berkas permohonan yang bernomor 322/PAN.MK/2012, telah dicatat pada buku registrasi perkara konstitusi yakni pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2012 yang bernomor 93/PUU-X/2012. (ptsn mk no.. tgl 290813,8)

Ketentuan dari suatu hak gugat organisasi atau yang biasa disebut dengan legal Standing bisa dibilang telah mmenuhi persyaratan sebab pemohon memiliki kebutuhan yang nyata serta menurut hukum terlindungi, dalam hal ini legal standing atau hak gugat organisasi tersebut telah diakui olehmajelis hakim MK atau Mahkamah Konstitusi, pemohon merupakan seorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang tidak lain adalah nasabah dari Bank Muamalat yang terletak di Bogor dan sudah melaksanakan akad sebagaimana akta notaris yang bernomor 34 dan bertanggal 9 bulan Juli tahun 2009, serta diperbarui bersama-sama akad pembiayaan al musyarakah yang bernomor 14 dan tertanggal 8 Maret 2010 serta dibuat didepan Notaris di Jakarta yang bernama Catur Vigo SH. Pemohon menyodorkan ahli dan bernama Dedi Ismatullah serta Ija Suntana, pada tanggal 20 Desember 2012 dalam persidangan, dibawah sumpah kedua orang ahli ini keterangannya sudah diperdengarkan, dan dalam persidangan yang bertanggal 29 Januari 2013 dibawah sumpah satu orang saksi keterangannya juga sudah diperdengarkan.

Atas dasar pertimbangan hukum yang telah diberikan dari saksi serta ahli dari pemohon, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), ahli dari mahkamah serta pemerintah, dalam hal ini pemerintah dengan DPR secara tegas menolak mendukung akan melakukan perubahan dalam pasal 55 ayat 2 serta 3 ini, pemerintah dengan DPR ini beranggapan bahwa isi dari pasal yang diajukan untuk di uji materi ini telah sesuai selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta pemerintah dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menganggap juga bahwa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tidaklah bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mempunyai kepastian hukum, sedangkan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan atas dasar pertimbangan yang diajukan oleh pemohon telah didukung oleh saksi dari pemohon dengan saksi ahli dari MK (Mahkamah Konstitusi) serta saksi ahli yang diajukan pemohon.

Mereka beranggapan bahwa dalam pengaplikasiannya menyatakan tidak sesuai, bersama diberikannya berbagai macam pilihan penyelesaiannya, yang pertama dari basyarnas, pengadilan agama serta pula pengadilan negeri, dalam hal ini juga sering kali terjadi tumpang tindih dari wewenang peradilan untuk menanganinya. Mahkamah Konstitusi (MK) beranggapan bahwa isi dari pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian

hukum didalamnya. Didasarkan atas realita yang ada bahwasannya ketentuan pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum, maka dari itu meskipun MK tidak mengadakan suatu perkara yang konkrit, dikatakan bukti sudah cukup bahwa ketentuan-ketentuan yang ada pasal 55 ayat 2 serta ayat 3 ini menyebabkan nasabah tidak mempunyai atau hilang hak konstitusional tidak adanya kepastian hukum untuk mengatasi penyelesaian sengketa perbankan syariah dan juga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang ada.

Atas dasar realita yang ada dan juga penilaian serta hukum yang telah dijelaskan diatas tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang yang bernomor 21 tahun 2008 yang membahas perbankan syariah ini menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan adalah materi hukum primer yang merupakan objek analisis akademikus hukum, pertimbangan hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah, pokoknya memuat kajian majelis hakim pada sebuah gugatan atau yang biasa disebut fundamentum petendi dan nama lain dari posita yang dirumuskan para pihak yang mengajukan, lebih lanjut lagi untuk menyempurnakan pertimbangan hukum dalam karya yang dibahas, penulis atau saya akan menganalisis dan atau memasukkan hal penting yang ada dalam risalah perkara pra sidang dalam hal ini judicial review terhadap pasal 55 ayat 2 serta ayat 3 Undang Undang yang bernomor 21 tahun 2008 yang membahas tentang perbankan syariah itu sendiri.

5 Oktober 2012 dalam sidang yang kesatu ini, Rudi Hermawan serta Sophan Irawan sebagai advokat yang mendapatkan suatu kuasa dari pemohon yakni, Dadang Ahmad, penerima kuasa menjelaskan pokok penting yang sudah ada dalam permohonan yang diajukan terhadap kepaniteraan MK (Mahkamah Konstitusi), demi keberadaan kepastian hukum yang tertuang di pasal 28D UUDNRI 1945 memohon terhadap hakim MK untuk berseedia mengabulkan surat permohonan dari pemohon, bertanggal 12 Agustus 2012 yang ketentuan pokoknya menjelaskan ketentuan atau isi dalam pasal 5 ayat 2 UUPS (Undang-Undang Perbankan Syariah) menyatakan telah bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945, dan dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum.

Terbitnya putusan MK No.93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadakan karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama (¹⁶

Wawancara dengan Abd. Halim Ibrahim, Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, tanggal 26 September 2014, pukul 10.00 WIB.)

Sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka, karena ketika Islam mulai disebarkan di bumi nusantara Indonesia, pengadilan agama pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.²¹

Hal ini karena masyarakat Islam atau kaum muslimin sebagai anggota masyarakat adalah orang yang paling mentaati hukum dalam pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum.²² (Syed Habibul Haq Nadvi, *The Dynamic of Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan judul “*Dinamika Islam*”, (Bandung: Risalah, 1982) hlm. 212)

Kompetensi pengadilan agama telah diperluas dalam bidang sengketa ekonomi syariah dan ditegaskan pula pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.²³ (Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian melalui perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.³¹ (ibid hal 12) Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.³² (M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm.239

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan.
2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Orang yang dapat bertindak dan diperkenankan dipilih oleh para pihak untuk mediator menurut ketentuan ini adalah³³ Pasal 8 Ayat (1) PERMA :

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b) Advokat atau akademisi hukum
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d) Hakim manjelis pemeriksa perkara
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu³⁴ *Op.Cit.*, Cik Basir., hlm. 139 :

1. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
5. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan:

1. Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

- Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Secara Litigasi)

Dalam hal memeriksa perkara ekonomi syari'ah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lain dimulai dari memastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.

Untuk mengetahui bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, baca terlebih dahulu secara cermat perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Akad menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syari'ah adalah "Kesepakatan tertulis antara bank syari'ah atau Uus dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulnya lebih kurang berbunyi "segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)". Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak

berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase sebelum memeriksanya lebih jauh adakah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase barulah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya

PENUTUP

- Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 adalah : *pertama*, hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan *kedua*, Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan peradilan agama sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi.
- Akibat hukum yang lahir setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 adalah : *pertama*, pilihan forum penyelesaian sengketa secara alternatif tidak lagi terbatas hanya pada yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang perbankan syariah, yaitu musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas dan juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan masih ada forum penyelesaian non-litigasi lainnya yang juga dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli, dan sebagainya. *Kedua*, secara khusus kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat dipergunakan lagi, namun untuk basyarnas masih dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin K. 2011. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum*, Makassar: Al-Risalah.
- Asshidique Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshidique Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidique Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, Cet. 2. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidique Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- El-Muhammady. 2006. *Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam*, Selangor: Aras Mega.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Oleh Hakim Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.
- Ghofur Abdul. 2011. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karim Adiwarman. 2006. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kelsen Hans. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan keempat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasanah Neneng. 2017. *Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataadmadja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa.
- Sundari S. 2004. *Materi Hukum Perbankan*. Universitas Islam. Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika
- Usman Rachmad. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Wibisono Yusuf. 2009. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16

Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013

Internet

http://perkara.net/v1/news_view.php?c_pa=&id=9771 (diakses pada tanggal 25 September 2014)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1105/praktik-legislative-review-dan-judicial-review-di-indonesia>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

<https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/pendidikan/mengenal-ari-sempit-dan-luas-dari-konstitusi-mau-tahu.html>

www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-fungsi-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi.html

<https://media.neliti.com/media/publications/209999-analisis-yuridis-putusan-mahkamah-konsti.pdf>